



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM TIM PENANGANAN KASUS PENGADUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran Kegiatan Pelaksanaan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 perlu diberikan Honorarium kepada Tim di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Purwakarta yang melaksanakan Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, TLNRI Nomor 4751);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 109 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Honorarium diberikan kepada Tim yang melaksanakan tugas Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

Honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan pada saat melaksanakan Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan perincian sebagai berikut :

I	Pembina	Rp. 1.350.000	(Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
II	Penanggungjawab	Rp. 1.250.000	(Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
III	Wakil Penanggungjawab	Rp. 1.100.000	(Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)
IV	Koordinator Tim Monitoring	Rp. 1.100.000	(Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)
V	Pengendali Teknis	Rp. 1.000.000	(Satu Juta Rupiah)
VI	Anggota Tim Monitoring	Rp. 800.000	(Delapan Ratus Ribu Rupiah)
VII	Ketua Tim Pengawasan	Rp. 800.000	(Delapan Ratus Ribu Rupiah)
VIII	Anggota Tim Pengawasan	Rp. 700.000	(Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
IX	Anggota Tim Pengolahan Data	Rp. 200.000	(Dua Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 3

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR